

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan juga sosial kepada sesama manusia. Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Maka dari itu selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial.¹

Dalam upaya mewujudkan aspek ekonomi dan sosial tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik terhadap zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi pengelola zakat kepada yang memberikan amanahnya. Selain itu, pengelolaan zakat yang baik akan mendapat kepercayaan dari masyarakat terutama muzakki. Maka dari itu, Indonesia memiliki regulasi khusus untuk mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan tersebut menjelaskan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²

¹ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Histori, Sosiologis, Dan Yuridis* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.. 1.

² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, organisasi pengelola zakat (OPZ) harus memiliki aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan standar pengelolaan menurut *Good Corporate Governance*. Tata kelola kelembagaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.³ Bagi organisasi pengelola zakat (OPZ), prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 yaitu bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

Untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik, pada tahun 2016 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam hal ini BAZNAS bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group* (IWG) membentuk *Zakat Core Principle* (ZCP). ZCP merupakan standar minimum pengelolaan zakat berskala internasional yang bertujuan untuk mendorong

³ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, dan Revida Erika, *Good Corporate Governance (GCG)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 23.

penyelenggaraan zakat yang efektif. Penerapan ZCP diharapkan akan meningkatkan tata kelola, kapabilitas lembaga serta kepercayaan publik terhadap OPZ.⁴ Dengan dibentuknya ZCP tersebut, Organisasi Pengelola Zakat dalam hal ini LAZ/BAZ memiliki aturan terperinci yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan zakat tidak terkecuali BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Setelah dirumuskannya ZCP, Bank Indonesia bersama dengan BAZNAS, *Islamic Research and Training Insititute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group* (IWG) merumuskan Indeks Implementasi ZCP yang merupakan turunan dari ZCP itu sendiri. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ZCP pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disesuaikan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga evaluasi dapat dilakukan secara relevan. Indeks ini akan digunakan sebagai acuan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) dan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dalam program peningkatan pengelolaan zakat OPZ di Indonesia. Indeks Implementasi ZCP dapat mengevaluasi kinerja OPZ melalui enam dimensi, empat belas variabel, dan tiga puluh empat indikator penyusun yang memiliki bobot yang berbeda-beda. Hasil akhir pengukuran indeks ZCP akan memperoleh nilai dari 0 hingga 1. Nilai tersebut dibagi menjadi lima kategori, yaitu Tidak Baik (0,00 – 0,20), Kurang Baik (0,21 –

⁴ (Kajian & Baznas, 2020) hlm. 1.

0,40), Cukup Baik (0,41 – 0,60), Baik (0,61 – 0,80), dan Sangat Baik (0,81– 1,00).

Kemudian, dilakukan analisis Indeks Implementasi ZCP di sepuluh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku. Kesepuluh OPZ tersebut adalah Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Banda Aceh, BAZNAS Kota Ambon, LAZ Harapan Dhuafa Provinsi Banten, LAZ Solo Peduli, LAZIS Unisia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan LAZ Al-Bunyan Kota Bogor. Dari kesepuluh OPZ yang dianalisis, terdapat tiga OPZ yang telah berada pada kategori Sangat Baik yaitu Baitul Mal Provinsi Aceh, LAZ Solo Peduli, dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Empat OPZ berada pada kategori Baik yaitu BAZNAS Provinsi Yogyakarta, LAZ Al-Bunyan Kota Bogor, BAZNAS Kota Banjarmasin, dan LAZ Harapan Dhuafa Provinsi Banten. Tiga OPZ berada pada kategori Kurang Baik yaitu LAZIS Unisia Provinsi Yogyakarta, Baitul Mal Kota Banda Aceh, dan BAZNAS Kota Ambon.

Tabel 1. 1
Hasil Penilaian Total Indeks Implementasi ZCP

No	Nama OPZ	Nilai Total	Kategori
1	Baitul Mal Provinsi Aceh	0,85	Sangat Baik
2	LAZ Solo Peduli	0,84	Sangat Baik
3	BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan	0,84	Sangat Baik
4	BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,78	Baik
5	LAZ Al-Bunyan Kota Bogor	0,72	Baik
6	BAZNAS Kota Banjarmasin	0,74	Baik
7	LAZ Harapan Dhuafa Provinsi Banten	0,61	Baik
8	LAZIS Unisia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0,40	Kurang Baik
9	Baitul Mal Kota Banda Aceh	0,39	Kurang Baik
10	BAZNAS Kota Ambon	0,29	Kurang Baik
Rata-rata		0,65	Baik

Sumber: Pusat Kajian and Strategis Baznas, Indeks Implementasi Zakat Core Principle

Organisasi Pengelola Zakat,

Secara rata-rata, skor Indeks Implementasi ZCP keseluruhan adalah 0,65 yang berada pada kategori Baik. Berdasarkan nilai indeks rata-rata, dimensi ZCP yang perlu dilakukan perbaikan oleh OPZ yang utama adalah manajemen operasional dan laporan keuangan karena kedua dimensi tersebut secara rata-rata berada pada kategori Cukup Baik. Di sisi lain, berdasarkan nilai indeks rata-rata, dimensi ZCP yang perlu dipertahankan performanya oleh OPZ adalah tata kelola, dasar hukum dan syariah, fungsi

intermediasi pengumpulan, serta fungsi intermediasi penyaluran karena keempat dimensi tersebut secara rata-rata berada pada kategori Baik.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution dan Muslim Marpaung (2019), menjelaskan bahwa dalam penyelesaian permasalahan perzakatan di BAZNAS, peran ZCP masih belum diimplementasikan secara maksimal. Selain dalam dimensi manajemen pengelolaan dan SDM yang masih belum berjalan maksimal, juga terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya kebijakan pendukung dari pemerintah dan kurangnya sinergi antar OPZ.⁶ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi (2021), yang terfokus pada implementasi ZCP dalam dimensi penyaluran atau pendistribusian. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan menurut standar ZCP. Dimulai dari kriteria penerima, sudah sesuai dengan SOP sebagaimana yang diterangkan dalam ZCP.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Isna Maulida dan Nurul Inayah (2022), menjelaskan bahwa implementasi ZCP di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal) sudah sesuai dengan standar ZCP. Khususnya dalam dimensi landasan hukum atau aspek pengawasan zakat dan kekuatan hukum serta dalam pendistribusian zakat yang sudah sesuai

⁵ *Ibid.*, hlm. iv.

⁶ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung, "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 40.

⁷ Safinal Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 37.

dengan SOP.⁸ Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri (2020) menyoroti implementasi *Good Amil Governance* di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta berdasarkan ZCP. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa, tata kelola amil yang dijalankan sudah sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada pada standar ZCP. Kemudian dalam hal pengawasan, sistem, tata kelola dan manajemen yang dijalankan di LAZ tersebut sudah diawasi langsung oleh pihak pengawasan pusat.⁹

Novendi (2022) juga menyoroti bahwa tata kelola zakat yang maksimal terutama dalam hal ini adalah OPZ yang memiliki profesionalisme tinggi berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran zakat.¹⁰ Hal yang sama juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Setyorini (2018), bahwa implementasi ZCP sebagai pedoman tata kelola lembaga zakat di empat BAZNAS kabupaten sebagian besar penyaluran dana zakat belum terkelola dengan baik. Terutama dari sudut kualitas penyalurannya masih terdapat banyak kelemahan seperti regulasi (perizinan) yang masih lemah. Pemantauan BAZNAS di kabupaten tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, pengembangan profesionalisme amil zakat masih perlu adanya peningkatan.¹¹

⁸ Isna Maulida dan Nurul Inayah, "Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal), Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 478.

⁹Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta", *Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 154.

¹⁰ Novendi Arkham Muhtadi, "Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat", *Media Mhardhika*, Vo. 21 No. 1 September (2022), hlm. 737.

¹¹ Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 9, No. 2 Agustus (2018), hlm. 361-362.

Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilakukan di BAZNAS Kota Tasikmalaya melalui wawancara bersama dengan salah satu Amil, didapatkan informasi bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya menjadi salah satu OPZ yang sudah menerapkan standar pengelolaan zakat ZCP sejak tahun 2019. Beliau menjelaskan mengenai poin-poin dimensi dari ZCP yang secara umum sudah diterapkan di BAZNAS Kota Tasikmalaya, namun terdapat beberapa poin yang masih belum diimplementasikan. Kemudian kaitannya dengan tata kelola lembaga, BAZNAS Kota Tasikmalaya sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan ZCP namun belum melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga belum diketahui indeks ZCP. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui indeks ZCP sebagai evaluasi pengelolaan zakat berdasarkan ZCP yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya. Dan diharapkan evaluasi tersebut dapat menjadi perbaikan dalam penerapan ZCP kedepannya di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian mengenai pengelolaan zakat berbasis ZCP di BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan judul "*Analisis Pengelolaan Zakat Berbasis Zakat Core Principle di BAZNAS Kota Tasikmalaya*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah yang akan diselesaikan "Bagaimana Pengelolaan Zakat Berbasis *Zakat Core Principle* di BAZNAS Kota Tasikmalaya?"

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan zakat berbasis *Zakat Core Principle* di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, di antaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan, wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam pengelolaan zakat khususnya berbasis *Zakat Core Principle*. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah mengenai pengelolaan zakat pada Badan/Lembaga Amil zakat.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi BAZNAS khususnya BAZNAS Kota Tasikmalaya agar dapat memaksimalkan pengelolaan zakat berbasis *Zakat Core Principle*. Sehingga dengan diimplementasikannya *Zakat Core Principle* secara maksimal, dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang mengelola zakat.